



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Nandi Saputra bin Badar Amin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gang Tugu Permai, RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pita binti Kortan, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Tugu Permai, RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.MTK pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (Nandi Saputra bin Badar Amin) dan Pemohon II (Pita binti Kortan) telah melangsungkan perkawinan menurut agama (menikah siri) di hadapan penghulu di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 21 Februari 2021;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah perkawinan menurut agama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kemudian tinggal berumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Gang Tugu Permai, RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nadia Almahyra, perempuan, lahir pada tanggal 06 Februari 2022 di Puskesmas Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
5. Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan nomor akta 1905-LT-16102023/0003 yang tertanggal 18 Oktober 2023 atas nama Nadia Almahyra namun di dalam akta kelahiran tersebut hanya dicantumkan nama Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengubah nama di dalam akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I (Nandi Saputra bin Badar Amin) dan Pemohon II (Pita binti Kortan);
7. Bahwa sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kecamatan Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 26 September 2023, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1905041092023026, tanggal 14 Maret 2022;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dengan

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Mentok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Nadia Almahyra, perempuan, lahir pada tanggal 06 Februari 2022 adalah anak dari Pemohon I (Nandi Saputra bin Badar Amin) dan Pemohon II (Pita binti Kortan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1901061903990001 atas nama Nandi Saputra, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17-10-2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1905016905040002 atas nama Pita, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17-10-2023, bukti surat

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0065/001/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya tanggal 3 September 2020. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nandi Saputra bin Badar Amin Nomor 1971070409200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mentok tanggal 08 Oktober 2020. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 445/027/II/PKM/2022 atas nama Pita, yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Persalinan di Puskesmas Kelapa pada tanggal 06 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Almahyra nomor 1971-LT-14092020-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mentok tanggal 14 September 2020. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

Zaenuri bin Ahmad Kundi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kelapa Rt.011 Rw.005, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari orangtua Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
- Bahwa adapun penyebab Para Pemohon tidak menikah secara resmi karena pada saat itu umur Pemohon II belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan suatu pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 21 Februari 2021, dan baru menikah secara resmi pada tanggal 26 September 2023;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Gang Tugu Permai, RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan siri para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nadia Almahyra, perempuan, umur sekitar satu tahun sembilan bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon II mengandung anaknya;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di Puskesmas Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir setelah para Pemohon menikah secara sirri;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 06 Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang persalinan Pemohon II karena saksi melihat sendiri ibunya Pemohon II mengantar dan menemani proses persalinan Pemohon II di rumah sakit;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan diurus oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal Nadia Almahyra adalah anak kandung Para Pemohon, dan masyarakat Gang Tugu Permai, RT.011, RW.005 Kelurahan Kelapa juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengubah nama di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang semula hanya tercantum nama Pemohon II dan ingin dirubah dengan mencantumkan nama Pemohon I (Nandi Saputra bin Badar Amin) dan Pemohon II (Pita binti Kortan) pada akta kelahiran tersebut;

2.

Surma Binti Supir, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kelapa Rt.011 Rw.005, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;

- Bahwa adapun penyebab Para Pemohon tidak menikah secara resmi karena pada saat itu umur Pemohon II belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan pernikahan (belum mencapai 19 tahun);

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 21 Februari 2021, dan baru menikah secara resmi pada tanggal 26 September 2023;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Gang Tugu Permai, RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan siri para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nadia Almahyra, perempuan, umur sekitar satu tahun sembilan bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon II mengandung anaknya yang kini telah menjadi cucu saksi;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di Puskesmas Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir setelah Para Pemohon menikah secara sirri;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 06 Februari 2022 di Kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang persalinan Pemohon II karena saksi ikut mengantar dan menemani proses persalinan Pemohon II di rumah sakit;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan diurus oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal Nadia Almahyra adalah anak kandung Para Pemohon, dan masyarakat Gang Tugu Permai, RT.011, RW.005 Kelurahan Kelapa juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengubah nama di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang semula hanya tercantum nama Pemohon II dan ingin dirubah dengan mencantumkan nama Pemohon I (Nandi Saputra bin

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badar Amin) dan Pemohon II (Pita binti Kortan) pada akta kelahiran tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (a) angka (20), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Nadia Almahyra, perempuan, lahir pada tanggal 06 Februari 2022, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon I dan Pemohon II terbukti benar sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dari bukti surat tersebut membuktikan jika Pemohon I dengan Pemohon II baru tercatat pernikahannya pada tanggal 26 September 2023 sedangkan anaknya yang bernama Nadia Almahyra telah lahir pada tanggal 06 Februari 2022 sebelum dicatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kelapa, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap memiliki relevansi terhadap perkara *a quo* dan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Fotokopi surat Keterangan Kelahiran atas nama Nadia Almahyra, surat tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, namun dikarenakan ada relevansinya terhadap perkara *a quo* yang mana dari surat tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Nadia Almahyra adalah anak dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Februari 2022, oleh Majelis bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang mana dari bukti tersebut juga telah didukung atau telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nadia Almahyra, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dari bukti

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut membuktikan jika Nadia Almahyra hanya tercantum dari anak Pemohon II saja tanpa mencantumkan anak kandung dari Pemohon I, sehingga oleh Majelis dianggap memiliki relevansi terhadap perkara a quo dan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 21 Februari 2021 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadia Almahyra, perempuan, lahir di Kelapa pada tanggal 06 Februari 2022;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 26 September 2023;
3. Bahwa penyebab Para Pemohon tidak menikah secara resmi karena Pemohon II belum cukup umur;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal dan keberatan terhadap keberadaan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis menerapkan hukumnya dengan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan: bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*.

Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Menimbang, bahwa terhadap batas ketentuan usia bagi perempuan dalam melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim akan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan secara siri Pemohon II masih berusia 17 tahun, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah di KUA bagi laki-laki dan perempuan adalah minimal usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Perbedaan pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk menjadi syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, yakni ada yang menentukan 18 tahun dan 21 tahun, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang, yaitu : “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan diatas dapat difahami bahwa dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelum dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menerangkan bahwa batas usia minimal perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun, manakala calon mempelai wanita masih di bawah usia minimal, maka hendaklah terlebih dahulu mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Poin (1) Huruf (b) Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Mohon Penjelasan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bahwa Syarat Administrasi pernikahan di bahwa umur harus ada izin dispensasi dari Pengadilan dan apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat, maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada tanggal 26 September 2023 telah memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, dan sesuai fakta hukum 1, 2 dan 3 di mana anak bernama Nadia Almahyra, perempuan, lahir di Kelapa pada tanggal 06 Februari 2022, anak tersebut dilahirkan pada perkawinan sirri Para Pemohon, sementara kedua orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) telah menikah sah pada tanggal tanggal 26 September 2023 dan Pemohon II belum cukup umur saat Para Pemohon sedang melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 26 September 2023, maka berdasarkan Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, statusnya adalah anak luar kawin atau anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas yang membuktikan bahwa tidak ada pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal dan keberatan terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa penetapan Pengadilan sebagai **anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang akibat hukumnya dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan ibunya termasuk keluarga ayah dan ibunya;**

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nadia Almahyra, perempuan, lahir di Kelapa pada tanggal 06 Februari 2022, adalah anak biologis dari Pemohon I (**Nandi Saputra bin Badar Amin**) dan Pemohon II (**Pita binti Kortan**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I., selaku Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Ningrum, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK



Komariah, S.H.I., M.E

Adi Sufriadi, S.H.I

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Yulia Ningrum, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.MTK